

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas mengenai konsep *Judicial Review* di Indonesia bukanlah perkara yang mudah, mengingat konsep ini baru mulai berkembang dalam praktiknya setelah terjadinya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Mulai dari penggunaan istilahnya pun sudah mengundang berbagai perdebatan. Istilah *judicial review*, *constitutional review*, *constitutional adjudication*, *toetsingrecht*, seringkali menjadi tumpang-tindih antara satu dengan lainnya.

Judicial review pada prinsipnya merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pemberian kewenangan kepada hakim sebagai penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara dan cita-cita negara hukum-rechstaat maupun *rule of law*. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim tetapi lembaga parlemen maka disebut dengan istilah *legislative review*.

Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif merupakan konsekuensi dianutnya prinsip *check and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*) yang tidak mengidealkan *check and balances* dimana kewenangan untuk melakukan

pengujian semacam itu berada di tangan lembaga yang membuat aturan itu sendiri.¹

Ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya *judicial activism*:

Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memungkinkan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi.

Kedua, karena kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pembentukan dan pelembagaan Mahkamah konstitusi, Mahkamah perundang-undangan, Judicial Review, uji material oleh MPR dan lain sebagainya.

Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan judicial review adalah lebih konkret bahkan telah dikristalkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendati cakupannya masih terbatas sehingga sering disebut sebagai judicial review terbatas. Namun, tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas terhadap judicial review akan benar-

¹ Fatimah, Siti. Praktik Judicial Review di Indonesia: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.

benar dapat dilaksanakan dan telah mendapat akomodasi pengaturan yang cukup. Padahal ketentuan tentang judicial review yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan itu memuat kekacauan teoritis yang sangat mendasar sehingga tidak dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu diperlukan perombakan total terhadap peraturan mengenai judicial review, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993.²

Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, akan merasa kurang tepat, kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas. Meskipun dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan dengan semaksimal-maksimalnya, yang melandasi keyakinannya untuk memutus perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan keleluasan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha atau berupaya mengajukan rasa tidak/kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM”

² Pan Mohamad Faiz. Jurnal Hukum Online. Desember 2008.

³ ryandotuaidan.blogspot.com/.../upaya-hukum-pidan

Sama halnya dengan lembaga kasasi yang berasal dari sistem hukum Perancis, maka peninjauan kembali yang namanya “revision” di negara asalnya ini dimasukkan dalam hukum acara pidana Belanda dengan nama “herzeining”, yang kemudian di Indonesia herzeining ini diatur dalam Reglement op de Strafvordering (Staatsblad tahun 1874 No. 40), yang berlaku bagi orang eropa dan hal yang demikian itu terdapat dalam Inlands Reglement (Staatsblad tahun 1874 No. 16) yang berlaku bagi orang Indonesia (Bumiputra) dan Timur Asing.⁴

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia , lembaga peninjauan kembali tersebut pertama kali mendapat dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama (Undang-Undang No. 19 Tahun 1964). Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tersebut, lembaga peninjauan kembali mendapat penegasan lagi seperti dinyatakan dalam pasal 31 dan pasal 32. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴ kumpulan-makalah-baru.blogspot.com/.../upaya-upay

Sebelum berlakunya KUHAP, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Semula dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969 yang memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi dengan surat edaran MA tersebut Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 23 oktober 1969, menunda berlakunya Peraturan MA tersebut dengan alasan masih diperlukan peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan menteri keuangan. Kemudian dengan peraturan MA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 1971, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 dan surat edaran dicabut.⁵

Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) mengatur “ terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHP, pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* adalah terpidana ataupun keluarga maupun ahli waris dari si terpidana. Namun, selain terpidana dan ahli warisnya, kuasa

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 304-305

hukum terpidana diperbolehkan juga untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening*. Hal tersebut didasarkan secara konsisten pada angka 24 Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW. 07. 03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983. Lampiran tersebut merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP dimana dapat disimpulkan bahwa dengan adanya surat kuasa yang memerintahkan hak-hak dan kewajiban kuasa hukum atas terpidana maka kuasa hukum dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang telah disepakati dalam surat kuasa antara kuasa hukum dengan terpidana.

Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* oleh terpidana atau ahli warisnya merupakan bentuk hak hukum yang dimiliki oleh terpidana untuk mengajukan pembelaan atas diri terpidana. Hal ini tentu wajar bila mengingat bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* merupakan upaya hukum terakhir maka selayaknya hak atas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai upaya yang dilakukan terpidana untuk membela dirinya. Pemberian hak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* oleh terpidana atau ahli warisnya ini merupakan bagian dari penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap diri terpidana. Sebagaimana yang disebutkan dalam butir 3c penjelasan umum KUHAP, yaitu : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan kembali oleh terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, menurut Martiman Prodjokamidjojo dalam bukunya “komentar atas KUHAP”, adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Peninjauan kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku, dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, guna kepastian hukum maka tidak dapat dibuka kembali. Kekecualian dimungkinkan apabila terjadi ketidakadilan.

Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang ketat, bukan sebaliknya. Untuk menempatkan putusan tetap yang tidak adil itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan kebenaran, maka perlu ada upaya hukum luar biasa, sarana luar biasa itu adalah peninjauan kembali (PK).

Lembaga PK mendapat tempat berpijak mula-mula dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 15), yang dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 21), yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1964.

Belum adanya undang-undang yang mengatur hukum acara PK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1980 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 untuk menampung masalah-masalah yang timbul karena adanya permohonan PK, baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata.²

Kini PK dalam perkara pidana telah mendapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga untuk bagian pidana Peraturan Mahkamah Agung itu kehilangan daya berlakunya, sedangkan bagian lainnya masih tetap berlaku bahkan disempurnakan.

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan pengajuan PK ke Mahkamah Agung, Sedangkan pihak yang dapat mengajukan PK sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) adalah terpidana atau ahli warisnya.

Masalah pengajuan PK mencuat sejak diterimanya permintaan PK yang diajukan oleh Antasari Azhar telah melakukan pembunuhan berencana terhadap direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nazrudin Zulkarnain (Putusan Nomor 117 PK/PID/2011). Dalam amar putusan PK sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana : ANTASARI AZHAR, SH.MH. Tersebut :

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ; Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 oleh Dr . Harifin A. Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung yang di tetapkan sebagai Ketua Majelis , Djoko Sarwoko, SH.MH. , Prof . Dr . Komariah E. Sapardjaja , SH. , H.M. Imron Anwar i , SH.Sp.N.MH. , dan Dr . H.M. Hatta Ali , SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut , dan dibantu oleh Mulyadi , SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum:⁶

Dalam hal ini pihak dari Antasari Azhar berpendapat bahwa Aturan KUHAP yang membatasi permohonan peninjauan kembali (PK) kembali diuji. Bila sebelumnya keluarga almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang mengajukan pengujian, kini giliran Antasari Azhar. Namun dua permohonan itu intinya sama. Yaitu meminta agar MK menyatakan PK boleh diajukan lebih dari satu kali.

Antasari Azhar Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi ‘Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika dimaknai terhadap alasan ditemukannya

⁶ putusan nomor 117 pk/pid/2011 demi keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Agung.

bukti baru berdasarkan pemanfaatan iptek, Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya sekali. Antasari merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran ketentuan itu menutup ruang mengajukan PK lebih dari sekali untuk mencapai keadilan yang ia harapkan. Keadilan belum terwujud, apakah itu yang sebetulnya dimaksud Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Antasari mengakui Pasal 268 ayat (3) KUHAP memang menegaskan pengajuan permohonan PK hanya boleh diajukan sekali. Saat masih aktif sebagai jaksa, Antasari memahami bahwa larangan PK lebih dari sekali adalah demi kepastian hukum.

Pada praktik di persidangan pidana, PK memang dapat diajukan lebih dari sekali. Ini misalnya terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 PK/Pid/2010. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung membolehkan terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa. Soalnya, majelis hakim menyatakan Peninjauan Kembali adalah hak terakhir dari terpidana.

Kekuatan hukum dari upaya Peninjauan Kembali (PK) yang hanya diajukan satu kali diragukan legitimasinya. Hal itu juga yang mendorong terpidana Antasari Azhar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait vonis 18 tahun yang diterimanya.

Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita mengatakan, ketentuan tentang pengajuan Peninjauan Kembali dalam Pasal *a quo* (Pasal 268 ayat 3) dalam memperoleh keadilan *in casu* (dalam kasus) jika melalui

pengujian di MK menjadi hak setiap warga negara. Sehingga ketentuan tersebut diragukan legitimasinya sebagai ketentuan hukum yang pro terhadap Hak Asasi Manusia.

"Sehingga melalui pengujian Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan keberadaan ketentuan yang hanya membolehkan Peninjauan Kembali diajukan satu kali (Pasal 268 ayat 3), diragukan legitimasi sebagai ketentuan hukum yang pro perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, khususnya yang melekat pada Pemohon I Antasari Azhar," kata Romli saat menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Romli juga berpendapat, pengajuan permintaan PK oleh para pemohon baik mantan Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) serta adik kandung korban pembunuhan berencana Andi Syamsuddin Iskandar termasuk dalam perkara khusus dan spesifik.

Sehingga dapat dipandang sebagai 'Novum' yang merupakan 'pintu masuk' untuk memperoleh keadilan melalui pengujian Pasal 268 ayat 3 terhadap UUD 1945.

Romli juga mengungkapkan, adanya dugaan pengesampingan fakta majelis hakim pada tiap tingkat pemeriksaan tanpa melalui pemeriksaan mendalam dalam hubungan perkara pembunuhan (padahal terhadap Handphone meskipun rusak, tetap bisa diambil dan cloning data sebagaimana terjadi dalam perkara terorisme), merupakan fakta baru yang seharusnya dapat

dipertimbangkan kembali dalam pengajuan PK kedua kalinya namun terhambat oleh ketentuan Pasal 268 Ayat (3) Hukum Acara Pidana.

"Merujuk pada keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana telah menghambat Pemohon untuk memperoleh keadilan (*ipso iure*) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat(1) UUD 1945 dan perubahannya.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam system hukum pidana di indonesia?
2. Apakah permintaan Peninjauan Kembali yang hanya diajukan satu kali bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian dan penulisan sekripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

⁷.<http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/04/13/746207/kekuatan-pk-diragukan-jika-hanya-satu-kali>

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pasal 268 ayat 3 KUHP tentang mekanisme peninjauan kembali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang permasalahan judicial review terhadap pasal 268 ayat 3 KUHP apakah bisa dilakukan dua kali untuk memenuhi rasa keadilan hukum sekaligus memperkaya teori kepastiaan hukum khususnya hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai Bahan pertimbangan bagi pembuat Undang-undang yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana agar hendaknya dikaji kembali pasal 268 ayat 3, mengenai mekanisme peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan sekali apakah sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu diganti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

a. Jenis Pendekatan Falsafah yaitu dalam pendekatan ini adalah anggapan, gagasan, dan sikap yang paling umum yang dimiliki oleh orang atau masyarakat.

b. Jenis Pendekatan Teoritis yaitu serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis mengenai analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

Selanjutnya mengenai judul yang digunakan adalah ANALISIS HUKUM TERHADAP JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT 3 KUHAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1.6 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan yang artinya bahwa penelitian ini mengkaji dari berbagai buku, karangan yang dipakai sebagai sumber acuan dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian terkait analisis hukum terhadap judicial review pasal 268 ayat 3 kuhap ditinjau dari undang-undang dasar 1945.

1. 7 Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. 7. 1 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian digunakan sumber data sekunder, yang berasal dari kepustakaan atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian bahan yang diperoleh studi pustaka tersebut adalah bahan-bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang pemramsalahn yang timbul karena adanya permohonan PK,

1. 7. 2 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, karya-karya ilmiah dari para sarjana, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Hukum Pidana.⁸ Kemudian bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk, penjelasan seperti kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

1. 7. 3 Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka atau penelitian perpustakaan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari kasus-kasus yang dimuat dikoran-koran, maupun majalah-majalah kemudian dibahas dengan mengacu pada buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada sekripsi ini.

⁸Ronny Hamtinjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Uji Materi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

1. 7. 4 Proses Pengolahan Bahan Hukum

Mengingat tugas dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran materi mengenai permasalahan yang ada, dan didasarkan pada terori-teori maka teknik atau cara yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat, diolah dan dijabarkan secara sistematis kemudian dievaluasi untuk di tarik suatu kesimpulan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, selain itu juga dilakukan pemisahan yaitu dengan memberikan tanda-tanda tertentu yang tidak lain untuk mempermudah penuangan dalam pembahasan berikutnya.

1. 7. 5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu data secara keseluruhan dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas. Kemudian dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

1. 8 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, membahas dan menjelaskan tentang metode penelitian.

BAB II: Berisi tentang Tjauan pustaka yang menjelaskan tentang Pengertian dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian norma undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Mekanisme pengajuan Judicial Review, Mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali,

BAB III: Adalah pembahasan dari skripsi ini, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah.

BAB IV : Berisi Penutup, kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah penutup, kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka saya mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan, saran ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan kemajuan hukum administrasi di Negara Indonesia ini. Saran tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi akademisi maupun masyarakat juga aparat penegak hukum.

